



PUTUSAN

Nomor363/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprisjal Nopisonsi Bin M. Amin;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuburan Islam No. 99 Talang Kapuk Rt. 010
Rw. 004 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suprisjal Nopisonsi Bin M. Amin ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa Suprisjal Nopisonsi Bin M. Amin ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Marta Dinata,S.H., Anto Astari, S.H.,M.H., Silvia Eka Putri, S.H., dan Ahmad Mudtatohirin, S.H. adalah Advokat yang pada Kantor Hukum Marta Dinata, Erwan Abu Hasan dan Rekan yang berkantor di Ruko Griya Hero Abadi Nomor 25 Palembang, Jalan Maskarebet. Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIJAL NOPISONSI bin M AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk beisikan data Rekaman CCTV, 1 (satu) unit alat berat jenis Forklif dengan No Lambung FL-A-3-04 Tahun pembuatan 2011, Model / No Punggung FG30Ce / 04, No Seri 2B802152, No Mesin K21-123461ZX No Rangka 126-02152 warna kuning, 1 (satu) unit mobil barang pick up jenis Hi-Ace, Tahun 1979 warna kuning, No rangka RH11-176230 No Mesin 12R1926402 No Pol 8281 IV STNK No 0571450 atas nama Zakariah, barang bukti tersebut sudah seluruhnya berkekuatan hukum tetap dalam perkara R.M ANDRE DWI PUTRA bin SYARIEF KAMAL sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1557/Pid.B/2022/PN.Plg 24 Januari 2023.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Musi Kali Jaya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang sejak tahun 2020 sebagai Tally Man yang memiliki tugas untuk mencatat keluar masuk barang di Area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL), dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Hendri Alias Een (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL) di Jalan Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di dekat mobil-mobil parkir. Saat itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Alias Een berkata "Agek malem ado pengambilan barang, agek aku kabari, tunggu info", dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo".

➤ Kemudian Terdakwa menemui Saksi R.M. Andre Dwi Putra (Penuntutan dilakukan terpisah) dan berkata "Kau ado dak disampeke Kak Een malam ini ado kegiatan", dan dijawab oleh Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Belum". Lalu sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik (Penuntutan dilakukan terpisah), berkumpul dan membahas informasi dari Hendri Alias Een tersebut, dan menyimpulkan bahwa malam ini akan ada kegiatan pemindahan barang milik PT.OKI PULP tersebut. Selanjutnya Hendri Alias Een membagi tugas yang akan dilakukan pada saat pemindahan barang milik PT. OKI PULP berupa besi chipper/pemotong kayu yaitu Terdakwa, Saksi R.M. Andre Dwi Putra, Arif (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Eko (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengawasi situasi saat barang akan dikeluarkan, sedangkan Saksi Imam Malik sebagai operator alat berat Forklift untuk mengangkat barang milik PT.OKI PULP. Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Hendri Alias Een melalui handphone yang berkata "Muatila barang" dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Nah Ndre, Kak Een nelpon, kagek ado mobil masuk, siapila barangnyo" dan dijawab oleh Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Iyo ageklah".

➤ Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui jika barang-barang milik PT. OKI PULP tersebut dikeluarkan tanpa prosedur yang seharusnya dan tanpa adanya surat-surat pengambilan barang dan Terdakwa tidak ada melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar, Terdakwa tetap mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Hendri Alias Een karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan.

➤ Sekira jam 21.00 WIB, datang 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8281.IV yang dikendarai oleh Saksi Zakariah dan berhenti di depan gudang dengan keadaan mesin tetap menyala. Lalu Terdakwa dan Saksi R.M. Andre Dwi Putra melihat jika Arif sedang menyusun barang- barang berupa besi chipper/pemotong kayu yang akan di pindahkan. Setelah barang tersebut disusun oleh Arif, kemudian Saksi Imam Malik dengan mengendarai dan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Forkliff dengan No.Lambung FL-A-3-04 memindahkan barang besi chipper/pemotong kayu tersebut ke dalam bak mobil Pick Up warna kuning tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.M. Andre Dwi Putra berada tidak jauh dari mobil pick up untuk mengawasi situasi di seputaran lokasi saat pemindahan besi chipper. Lalu setelah barang berada di dalam bak mobil pick up tersebut, Terdakwa mendekati pintu supir mobil dan berkata kepada Saksi Zakariah (supir mobil) "Pak, sudah galo dimuat Pak barangnyo, PAK" dan dijawab oleh Saksi Zakariah "Iyo". Kemudian mobil tersebut langsung berangkat meninggalkan area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik menuju ke parkir dan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mengawal mobil yang membawa besi-besi chipper milik PT.OKI PULP tersebut yang menuju ke arah daerah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO, namun dikarenakan sudah malam, Terdakwa hanya mengawal sampai ke Simpang Jembatan Musi IV lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

➤ Bahwa setelah itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Arif, dan saat itu Arif memberitahu Terdakwa jika uang tersebut pemberian dari Hendri Alias Een.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN, menyebabkan PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.234.670.644,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Hendri Alias Een (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL) di Jalan Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di dekat mobil-mobil parkir. Saat itu Hendri Alias Een berkata "Agek malem ado pengambilan barang, agek aku kabari, tunggu info", dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo".
- Kemudian Terdakwa menemui Saksi R.M. Andre Dwi Putra (Penuntutan dilakukan terpisah) dan berkata "Kau ado dak disampeke Kak Een malam ini ado kegiatan", dan dijawab oleh Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Belum". Lalu sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik (Penuntutan dilakukan terpisah), berkumpul dan membahas informasi dari Hendri Alias Een tersebut, dan menyimpulkan bahwa malam ini akan ada kegiatan pemindahan barang milik PT.OKI PULP tersebut. Selanjutnya Hendri Alias Een membagi tugas yang akan dilakukan pada saat pemindahan barang milik PT. OKI PULP berupa besi chipper/pemotong kayu yaitu Terdakwa, Saksi R.M. Andre Dwi Putra, Arif (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Eko (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengawasi situasi saat barang akan dikeluarkan, sedangkan Saksi Imam Malik sebagai operator alat berat Forklift untuk mengangkat barang milik PT.OKI PULP. Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Hendri Alias Een melalui handphone yang berkata "Muatila barang" dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Nah Ndre, Kak Een nelson, kagek ado mobil masuk, siapila barangnyo" dan dijawab oleh Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Iyo ageklah".
- Sekira jam 21.00 WIB, datang 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8281.IV yang dikendarai oleh Saksi Zakariah dan berhenti di depan gudang dengan keadaan mesin tetap menyala. Lalu Terdakwa dan Saksi R.M. Andre Dwi Putra melihat jika Arif sedang menyusun barang- barang berupa besi chipper/pemotong kayu yang akan di pindahkan. Setelah barang tersebut disusun oleh Arif, kemudian Saksi Imam Malik dengan mengendarai dan menggunakan 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat berat jenis Forklift dengan No.Lambung FL-A-3-04 memindahkan barang besi chipper/pemotong kayu tersebut ke dalam bak mobil Pick Up warna kuning tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi R.M. Andre Dwi Putra berada tidak jauh dari mobil pick up untuk mengawasi situasi di seputaran lokasi saat pemindahan besi chipper. Lalu setelah barang berada di dalam bak mobil pick up tersebut, Terdakwa mendekati pintu supir mobil dan berkata kepada Saksi Zakariah (supir mobil) "Pak, sudah galo dimuat Pak barangnya, PAK" dan dijawab oleh Saksi Zakariah "Iyo". Kemudian mobil tersebut langsung berangkat meninggalkan area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL). Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik menuju ke parkir dan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mengawal mobil yang membawa besi-besi chipper milik PT.OKI PULP tersebut yang menuju ke arah daerah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO, namun dikarenakan sudah malam, Terdakwa hanya mengawal sampai ke Simpang Jembatan Musi IV lalu Terdakwa langsung pulang kerumah.

➤ Bahwa setelah itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Arif, dan saat itu Arif memberitahu Terdakwa jika uang tersebut pemberian dari Hendri Alias Een.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN, menyebabkan PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.234.670.644,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2022 bertempat di area PT. GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Hendri Alias Een (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL) di Jalan Slamet Riyadi Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Kota Palembang tepatnya di dekat mobil-mobil parkir. Saat itu Hendri Alias Een berkata "Agek malem ado pengambilan barang, agek aku kabari, tunggu info", dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo".
- Kemudian Terdakwa menemui Saksi R.M. Andre Dwi Putra (Penuntutan dilakukan terpisah) dan berkata "Kau ado dak disampeke Kak Een malam ini ado kegiatan", dan dijawab oleh Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Belum". Lalu sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa, Saksi R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik (Penuntutan dilakukan terpisah), berkumpul dan membahas informasi dari Hendri Alias Een tersebut, dan menyimpulkan bahwa malam ini akan ada kegiatan pemindahan barang milik PT.OKI PULP tersebut. Selanjutnya Hendri Alias Een membagi tugas yang akan dilakukan pada saat pemindahan barang milik PT. OKI PULP berupa besi chipper/pemotong kayu yaitu Terdakwa, Saksi R.M. Andre Dwi Putra, Arif (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Eko (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengawasi situasi saat barang akan dikeluarkan, sedangkan Saksi Imam Malik sebagai operator alat berat Forklift untuk mengangkut barang milik PT.OKI PULP. Lalu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Hendri Alias Een melalui handphone yang berkata "Muatila barang" dan dijawab oleh Terdakwa "Iyo", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Nah Ndre, Kak Een nelson, kagek ado mobil masuk, siapila barangnyo" dan dijawab oleh Saksi R.M. Andre Dwi Putra "Iyo ageklah".
- Sekira jam 21.00 WIB, datang 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8281.IV yang dikendarai oleh Saksi Zakariah dan berhenti di depan gudang dengan keadaan mesin tetap menyala. Lalu Terdakwa dan Saksi R.M. Andre Dwi Putra melihat jika Arif sedang menyusun barang- barang berupa besi chipper/pemotong kayu yang akan di pindahkan. Setelah barang tersebut disusun oleh Arif,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Imam Malik dengan mengendarai dan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Forklift dengan No.Lambung FL-A-3-04 memindahkan barang besi chipper/pemotong kayu tersebut ke dalam bak mobil Pick Up warna kuning tersebut, sedangkan Terdakwa dan Saksi R.M. Andre Dwi Putra berada tidak jauh dari mobil pick up untuk mengawasi situasi di seputaran lokasi saat pemindahan besi chipper. Lalu setelah barang berada di dalam bak mobil pick up tersebut, Terdakwa mendekati pintu supir mobil dan berkata kepada Saksi Zakariah (supir mobil) "Pak, sudah galo dimuat Pak barangnya, Pak" dan dijawab oleh Saksi Zakariah "Iyo". kemudian mobil tersebut langsung berangkat meninggalkan area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL). Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang berupa besi chipper/pemotong kayu milik PT. OKI PULP dengan cara dikeluarkan dari Area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL) tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik menuju ke parkir dan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mengawal mobil yang membawa besi-besi chipper milik PT.OKI PULP tersebut yang menuju ke arah daerah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO, namun dikarenakan sudah malam, Terdakwa hanya mengawal sampai ke Simpang Jembatan Musi IV lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Arif, dan saat itu Arif memberitahu Terdakwa jika uang tersebut pemberian dari Hendri Alias Een.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN, menyebabkan PT. OKI Pulp and Paper mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.234.670.644,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M. AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosyal Fitri Bin Roni Arsad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT Oki Pulp & Paper Mills sebagai pengawas keluar masuk barang material (Transit Handling).
- Bahwa benar PT Oki Pulp & Paper Mills ada kerja sama dengan PT Musi Kali Jaya.
- Bahwa benar pada tanggal 20 November 2021, PT Musi Kali Jaya menerima 6 (enam) box besi chipper atau alat pemotong kayu dari PT Oki Pulp & Paper Mills namun PT Musi Kali Jaya menitipkan barang tersebut di PT Gemilang Unggul Internasional.
- Bahwa benar pada tanggal 24 November 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil oleh PT Wahana Barametal, pada tanggal 26 November 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil oleh PT Andritz dan pada tanggal 4 Desember 2021, 1 (satu) box besi chipper diambil lagi oleh PT Andritz, lalu pada tanggal 5 Februari 2022 saat PT Andritz akan mengambil sisa 3 (tiga) peti yang dititipkan di PT GUI barang tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari tim PT Oki Pulp & Paper Mills bahwa ada surat pernyataan dari terdakwa bahwa terdakwa, saksi ANDRE, EKO, EEN dan NOPI yang mengeluarkan barang tersebut tanpa memiliki izin dan saksi sudah koordinasi dengan PT MKJ dan PT GUI atas kehilangan barang tersebut namun CCTV tidak diserahkan kepada saksi.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui bahwa barang yang ada di PT GUI hilang.
- Bahwa benar PT OKI bergerak di bagian bahan baku kertas.
- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT GUI bagian keluar masuk barang di PT GUI.
- Bahwa benar barang yang hilang adalah besi untuk penghancur blok atau bahan kayu.
- Bahwa benar barang milik PT OKI ada di PT GUI dan yang hilang ada 3 (tiga) box.
- Bahwa benar barang tersebut di letakkan di depan gudang.
- Bahwa benar yang mengalami kerugian adalah PT. Oki Pulp and Paper Mills dengan kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ferri Hidayat Bin Habidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT Oki Pulp and Paper Mills sebagai penerima dan pengirim barang, baik dari pabrik maupun menerima barang dari suplayer (Transit Heandling) dan bertanggung jawab serta mengawasi/monitoring barang yang akan diterima dan akan dikirim dari PT Oki Pulp and Paper Mills.
- Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib, yang melakukan pencurian terhadap barang didalam 3 (tiga) box besi Chipper tersebut (alat pemotong kayu) tersebut yang hilang pada tanggal 05 Februari 2022 yaitu terdakwa, Andre, Eendan Imam.
- Bahwa benar terdakwa, saksi ANDRE, EEN, ARIEF dan terdakwa mengeluarkan barang tersebut tanpa ada izin karena seharusnya jika ada barang yang akan keluar maka harus ada berita acara dari PT OKI.
- Bahwa benar terdakwa, saksi ANDRE, EEN, ARIEF dan Imam melaporkan kepada saksi meminta untuk ditutupi kasus ini.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar dan mengikuti mobil dari belakang yang membawa 3 (tiga) peti besi dari yang dititipkan di PT GUI.
- Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2022 terdakwa, ANDRE, EKO, Imam yang ada di CCTV mengeluarkan barang tersebut.
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi ROSYAL untuk dibuatkan berita acara kehilangan barang tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian terhadap barang didalam 3 (tiga) box besi Chipper (alat pemotong kayu) tersebut pada tanggal 5 Februari 2022 yaitu R.M Andre, Imam (berkas terpisah) terdakwa , een yang mana mereka datang kerumah saksi Fery mengatakan kepada saksi Feri kalau mereka yang melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) box besi Chipper (alat pemotong kayu) tersebut.
- Bahwa benar PT MKJ saat itu tidak ada respon.
- Bahwa benar pimpinan PT OKI meminta untuk dibuatkan kronologis lalu saksi ROSYAL membuat laporan kepolisian di Polda Sumsel.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Oki Pulp and Paper Mills mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa benar di dalam box tersebut ada bermacam-macam alat.

- Bahwa benar saksi tidak pernah terima uang dari siapapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Alex Sander Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa benar saksi mengetahui secara jelas dari saksi Rosyal Fitri kalau PT Oki Pulp kehilangan 3 (tiga) box besi Chipper tersebut (alat pemotong kayu) yang dititipkan PT GUI.

- Bahwa benar saksi berkerja di PT OKI PULP dan PAPER MILLS yang beralamat di Sungai Baung Desa Sungai Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Bahwa benar saksi berkerja di bagian MMD (Material Manajemen Depantermen) yang bertugas sehari hari pengiriman dan penerimaan material berupa besi chipper.

- Bahwa benar saksi yang mengirim barang 3 (tiga) box berisi chipper yang hilang yang dititipkan di PT GUI.

- Bahwa benar saksi mengirim 3 (tiga) box berisi Chipper ke PT GUI disertai dengan dokumen berupa permohonan Ekspedisi barang.

- Bahwa benar pada saat saksi mengirim 6 (enam) box berisikan Refurbish Part Chipper dan Crusher yang menerima adalah saksi Rosyal Fitri.

- Bahwa benar isi 6 (enam) box berisikan Refurbish Part Chipper dan Crusher berupa pemotongan kayu.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Berkah Waluyo Bin Sadio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT GUI.

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT GUI.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang di PT GUI ada bermacam-macam ada barang dari PT OKI dan dari PT luar namun di PT GUI banyak barang dari PT OKI.
 - Bahwa benar yang mengeluarkan barang adalah dari manajemen.
 - Bahwa benar barang tersebut adalah penguasaan seluruhnya tapi ada penerima barang masing-masing karena ada seksi tersendiri.
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada barang yang hilang karena saat itu saksi ada pemantauan personil yayasan dan saksi mendengar ada barang yang hilang di areal tempat bekerja dan saat dilihat di CCTV bahwa di forklift tersebut ada terdakwa, saksi Andre, Eko, Imam dan terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan laporan pada bulan Maret 2022 karena saksi dipanggil oleh manajer dan manajer mengatakan bahwa ada barang yang keluar.
 - Bahwa benar di CCTV ada pihak dari PT MKJ yang mengeluarkan barang karena saat itu ada pihak gudang.
 - Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari LUKMAN TERI dan meminta saksi untuk melihat CCTV bersama;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Lukman Terry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa benar saksi berkerja di PT GUI sebagai manager operasional.
 - Bahwa benar PT GUI bergerak dibidang Depo Kontener yang mana perusahaan tersebut merupakan tempat penyimpanan, bongkar muat kontener dengan perusahaan perusahaan yang kerjasama dengan PT GUI.
 - Bahwa benar sebagai manager operasional tugas dan tanggung jawab saksi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan operasional di depo Kontener PT GUI.
 - Bahwa benar antara PT GUI memiliki kerjasama secara langsung ke PT OKI PULP AND PAPER.
 - Bahwabenar PT GUI bekerja sama dengan PT MUSI KALI JAYA dalam melayani kegiatan operasional PT OKI PULP AND PAPER sejak kontak kerjasama pada tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2022 dan di perpanjang 31 Agustus 2022.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau barang yang dicuri tersebut adalah besi pisau Chipper milik PT OKI PULP and PAPER.

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau yang mengambil 3 (tiga) box berisi Chipper terdakwa, Andre, Eko, saksi Imam diliat dari CCTV.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Imam Malik Bin H. Hamdan Ibnu Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di area PT. GUI yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang telah terjadi tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Gemilang Unggul Internasional (GUI) sebagai Tallyman (tukang catat keluar masuk barang).

- Bahwa benar PT GUI bergerak di bidang alat berat.

- Bahwa benar ada beberapa box yang hilang di PT GUI dan box yang hilang tersebut berisikan alat pemotong besi CHIPPER.

- Bahwa benar yang mengambil box yang berisikan alat pemotong adalah saksi Imam, terdakwa Suprijal, Andre, Een, Arief, sedangkan Hendri Als Een, Eko, Arief dan Novi masing-masing adalah DPO.

- Bahwa benar yang meminta untuk mengeluarkan barang adalah HENDRI Als EEN sebagai mandor.

- Bahwa benar memindahkan barang saat itu di malam hari, lalu barang tersebut dijual sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar mengangkat barang tersebut menggunakan alat forklift dan saksi yang mengendarainya, lalu barang tersebut diangkat menggunakan mobil pickup dari PT GUI ke daerah 9 ilir dan saksi mengikuti menggunakan sepeda motor.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluar masuk barang di gudang adalah pekerjaan saksi.
- Bahwa benar barang digudang ada banyak barang antara lain ada palet dan besi yang tidak bisa kena air.
- Bahwa benar barang yang dijual tersebut adalah alat pemotong kayu.
- Bahwa benar PT MKJ ada kerja sama dengan PT OKI dan barang tersebut di titipkan.
- Bahwa benar terdakwa bisa memindahkan, mengeluarkan dan memasukkan barang sesuai dengan perintah atasan dan harus ada izin.
- Bahwa benar barang tersebut ada di luar gudang yang diletakkan di depan gudang.
- Bahwa benar saksi mengeluarkan barang tersebut karena perintah mandor yaitu HENDRI Als EEN karena mandor juga yang bertanggung jawab atas barang PT, namun saksi menyadari bahwa selama saksi bekerja belum pernah barang di bawa ke 9 ilir dan barang tersebut di jual dengan orang gerobak.
- Bahwa benar uang tersebut diserahkan dengan orang di PT OKI dan mandor dalam pencarian orang.
- Bahwa benar peran terdakwa Suprijal adalah mengawasi keadaan sekitar
- Bahwa benar kerugian PT. Oki Pulp and Paper Mills sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M.AMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Polisi adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa berkerja di PT MUSI KALI JAYA (MKJ) pada Bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan jabatan terdakwa di PT MUSI KALI JAYA (MKJ) sebagai TALLMAN / mencatat keluar masuk barang.
- Bahwa benar terdakwa bekerja dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di PT MUSI KALI JAYA (MKJ) bergerak dibidang Bongkar Muat Container.
- Bahwa benar PT OKI PULP & PAPPER MILS PT MUSI KALI JAYA (P.MKJ) menitipkan 6 (enam) Box alat pemotong kayu / Besi Chipper di PT GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL (GUI).
- Bahwa benar terdakwa kerja di PT MUSI KALI JAYA (MKJ) digaji sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa melihat sedang menyusun barang berupa besi Chipper / pemotong kayu yang hendak dipindahkan dan disusun dengan menggunakan alat FORKLIFF 3 (tiga) ton.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Februari 2021 sekitar jam 21.00 Wib baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan, saksi Imam, R.M. Andre, Hendri, Arief melakukan pencurian alat pemotong kayu / Besi Chipper di Area PT Gemilang Unggul Internasional dan peran terdakwa Suprijal adalah mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, datang 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8281.IV yang dikendarai oleh Zakariah dan berhenti di depan gudang dengan keadaan mesin tetap menyala. Lalu Terdakwa dan R.M. Andre Dwi Putra melihat jika Arif sedang menyusun barang- barang berupa besi chipper/pemotong kayu yang akan di pindahkan. Setelah barang tersebut disusun oleh Arif, kemudian Saksi Imam Malik dengan mengendarai dan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Forklift dengan No.Lambung FL-A-3-04 memindahkan barang besi chipper/pemotong kayu tersebut ke dalam bak mobil Pick Up warna kuning tersebut, sedangkan Terdakwa dan R.M. Andre Dwi Putra berada tidak jauh dari mobil pick up untuk mengawasi situasi di seputaran lokasi saat pemindahan besi chipper. Lalu setelah barang berada di dalam bak mobil pick up tersebut, Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati pintu supir mobil dan berkata kepada Zakariah (supir mobil) "Pak, sudah galo dimuat Pak barangnyo, PAK" dan dijawab oleh Zakariah "Iyo". Kemudian mobil tersebut langsung berangkat meninggalkan area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL). Setelah itu Terdakwa bersama dengan R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik menuju ke parkiran dan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mengawal mobil yang membawa besi-besi chipper milik PT.OKI PULP tersebut yang menuju ke arah daerah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO,

- Bahwa benar meskipun Terdakwa mengetahui jika barang-barang milik PT. OKI PULP tersebut dikeluarkan tanpa prosedur yang seharusnya dan tanpa adanya surat-surat pengambilan barang dan Terdakwa tidak ada melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar, Terdakwa tetap mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Hendri Alias Een karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan data rekaman CCTV.
3. 1 (satu) unit alat berat jenis forklift warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Lambung : FL-A-3-04, model/Nomor Punggung : FG30Ce/04, Nomor Seri : 2B802152, Nomor Mesin : K21-123461ZX dan Nomor Rangka : 126-02152.
4. 1 (satu) unit mobil barang jenis pick up HI-ACE tahun 1979 warna kuning dengan Nomor Rangka : RH11-176230, Nomor Mesin : 12R1926402 dan Nomor Polisi : 8281 IV, STNK Nomor : 0571450 atas nama ZAKARIAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa",

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama SUPRISJAL NOPISONSI Bin M.AMIN dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu",

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal 374 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Yang menjadi unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena dalam jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas serta Terdakwa bahwa benar berawal pada sekira awal tahun 2022 Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M.AMIN berkerja di PT MUSI KALI JAYA (MKJ) pada Bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 dan jabatan terdakwa di PT MUSI KALI JAYA (MKJ) sebagai TALLMAN / mencatat keluar masuk barang dengan gaji/upah sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB, datang 1 (satu) unit mobil pick up jenis Hi-Ace warna kuning dengan Nomor Polisi BG.8281.IV yang dikendarai oleh Zakariah dan berhenti di depan gudang dengan keadaan mesin tetap menyala. Lalu Terdakwa dan R.M. Andre Dwi Putra melihat jika Arif sedang menyusun barang- barang berupa besi chipper/pemotong kayu yang akan di pindahkan. Setelah barang tersebut disusun oleh Arif, kemudian Saksi Imam Malik dengan mengendarai dan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Forklift dengan No.Lambung FL-A-3-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 memindahkan barang besi chipper/pemotong kayu tersebut ke dalam bak mobil Pick Up warna kuning tersebut, sedangkan Terdakwa dan R.M. Andre Dwi Putra berada tidak jauh dari mobil pick up untuk mengawasi situasi di seputaran lokasi saat pemindahan besi chipper. Lalu setelah barang berada di dalam bak mobil pick up tersebut, Terdakwa mendekati pintu supir mobil dan berkata kepada Zakariah (supir mobil) "Pak, sudah galo dimuat Pak barangnyo, PAK" dan dijawab oleh Zakariah "Iyo". Kemudian mobil tersebut langsung berangkat meninggalkan area PT. GUI (GEMILANG UNGGUL INTERNASIONAL). Setelah itu Terdakwa bersama dengan R.M. Andre Dwi Putra dan Saksi Imam Malik menuju ke parkir dan mengendarai sepeda motor masing-masing untuk mengawal mobil yang membawa besi-besi chipper milik PT.OKI PULP tersebut yang menuju ke arah daerah 9 Ilir tepatnya di dekat Hotel RIO;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui jika barang-barang milik PT. OKI PULP tersebut dikeluarkan tanpa prosedur yang seharusnya dan tanpa adanya surat-surat pengambilan barang dan Terdakwa tidak ada melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar, Terdakwa tetap mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Hendri Alias Een karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan",

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Penerbit Aksara Baru Bandung tahun 1987 pada halaman 111 alinea pertama: "Perbuatan berlanjut itu terdiri dari perbuatan-perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain". Selain itu menurut Putusan Hoge Raad tanggal 19 Oktober 1932 NJ. 1932 W 12390 yang menyatakan vorgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barangbukti diperoleh fakta bahwa terdakwa SUPRIJAL NOPISONI bin M AMIN telah melakukan perbuatannya baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan R. M. ANDRE DWI PUTRA, IMAM MALIK Bin H. HAMDAN IBNU

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM (berkas terpisah), HENDRI Als EEN, M. ARIF, SUPRIZAL dan EKO (masing-masing DPO);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa SUPRISJAL NOPISONSI Bin M.AMIN, maka unsur "Barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Oki Pulp and Paper Mills mengalami kerugian sebesar ± Rp 8.234.670.664,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwabersikap sopan dan mengakui terusterang perbuatannya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRISJAL NOPISONSI Bin M.AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRISJAL NOPISONSI Bin M.AMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk beisikan data Rekaman CCTV, 1 (satu) unit alat berat jenis Forklif dengan No Lambung FL-A-3-04 Tahun pembuatan 2011, Model / No Punggung FG30Ce / 04, No Seri 2B802152, No Mesin K21-123461ZX No Rangka 126-02152 warna kuning, 1 (satu) unit mobil barang pick up jenis Hi-Ace, Tahun 1979 warna kuning, No rangka RH11-176230 No Mesin 12R1926402 No Pol 8281 IV STNK No 0571450 atas nama Zakariah, barang bukti tersebut sudah seluruhnya berkekuatan hukum tetap dalam perkara R.M ANDRE DWI PUTRA bin SYARIEF KAMAL sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1557/Pid.B/2022/PN.Plg 24 Januari 2023;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H. H. Sahlan Effendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desmilita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Sahlan Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.